LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEMENTERIAN KEHUTANAN
TAHUN 2026
(*Periode Januari – September*)

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin Undang-undang Dasar 1945. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Di sisi lain, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Kementerian Kehutanan selaku Badan Publik memiliki kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik. Selain itu Kementerian Kehutanan juga wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal pasal 12, salah satu kewajiban PPID adalah menyampaikan laporan layanan informasi.

Melaksanakan amanat Undang-undang KIP tersebut, PPID Kementerian Kehutanan telah menyusun Laporan Layanan Informasi Publik. Laporan ini merupakan informasi menyeluruh pelaksanaan layanan informasi publik pada Kementerian Kehutanan tahun 2026 yang meliputi pelayanan permohonan informasi publik, pelayanan keberatan permohonan informasi publik, koordinasi dan kolaborasi PPID dengan PPID UPT serta dengan Badan Publik lainnya, inovasi dan pengembangan layanan informasi publik, serta penyelesaian sengketa informasi publik.

Pada tahun 2024 PPID Kementerian Kehutanan terus melakukan inovasi tehnologi dengan menambah metode pelayanan informasi publik, sedangkan pada tahun 2025 PPID Kementerian Kehutanan akan mengoptimalkan pelayanan informasi publik bagi para penyandang disabilitas. Tahun 2026 PPID Kementerian Kehutanan secara bertahap melengkapi Daftar Informasi Publik Online yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi dari masyarakat dalam waktu yang lebih cepat dengan cara yang lebih sederhana dan biaya yang makin murah.

Kami berharap dengan tersusunnya laporan ini sekaligus dapat terpetakan titik-titik kelemahan pelayanan informasi publik sehingga dapat diambil langkah-langkah pengembangan layanan informasi publik.

Kepada Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga yang menetapkan standar layanan informasi publik kami berharap agar dapat memberikan arahan dan umpan balik terhadap Laporan Layanan Informasi Publik ini sehingga dapat digunakan oleh PPID Kementerian Kehutanan sebagai pedoman untuk mengembangkan pelayanan informasi publik kedepannya.

Jakarta, Oktober 2026
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan KLN
selaku PPID Kementerian Kehutanan

Ttd,

Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut, M. Tourism
NIP. 19791125 200501 1 006

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Amanat konstitusi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sesuai pasal 9 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, Kementerian Kehutanan sebagai salah satu Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, melayani, mengumumkan, mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik yang akurat secara benar dan tidak menyesatkan.

Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Kehutanan diwujudkan melalui penerbitan SK Menteri Kehutanan Nomor 286 Tahun 2025 tentang Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kehutanan tanggal 2 Juni 2025. Adapun untuk mengatur tata kelola pelayanan informasi publik, Kementerian Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan tanggal 3 November 2025.

PPID Kementerian Kehutanan terus berkomitmen untuk aktif menyampaikan, melayani informasi publik, serta melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik. Peningkatan kualitas dilakukan melalui berbagai transformasi digital, kolaborasi dan integrasi bersama PPID lingkup Kementerian Kehutanan maupun badan publik lainnya, yang dapat menghadirkan manfaat nyata demi kesejahteraan rakyat Indonesia sekarang dan masa depan. PPID Kementerian Kehutanan berusaha mengoptimalkan pelayanan informasi berbasis online, terobosan dalam pengembangan sistem informasi dan dokumentasi yang mudah diakses publik termasuk bagi difabel, serta memperkuat sinergitas antara PPID dengan PPID Pelaksana dan PPID UPT.

Peningkatan ini dilakukan dengan semangat pelayanan keterbukaan informasi terhadap publik untuk menjaga transparansi institusi dan *good governnace*, serta tetap menjadi lembaga dengan pelayanan prima (*service of excellence*). Selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai badan publik, hal tersebut merupakan kesadaran moral untuk membangun dan meletakkan dasar yang kuat untuk keterbukaan informasi generasi penerus yang menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Struktur PPID Kementerian Kehutanan berdasarkan SK Nomor 286 Tahun 2025



2. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;

a. Ruang PPID dilengkapi loket pelayanan informasi
b. Meja penerima
c. Kiosk
d. Buku registrasi permohonan informasi
e. Formulir permohonan informasi
f. Formulir keberatan permohonan informasi
g. Komputer terkoneksi internet
h. Aplikasi Playstore Layanan Informasi Publik
i. Website ppid.kehutanan.go.id

j. Whatsapp Call center PPID Kementerian Kehutanan
k. Printer
l. Scanner
m. Jalur petunjuk arah bagi kaum difabel

3. **Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya;**

Sumber daya manusia PPID Kementerian Kehutanan terdiri dari :

a. 1 orang PPID
b. 22 orang PPID Pelaksana (sesuai struktur PPID Kementerian Kehutanan)
c. 1 orang Struktural
d. 1 orang Analis Data
e. 1 Orang Analis Hukum
f. 2 orang Penelaah Teknis Kebijakan
g. 5 orang Administrator Media Sosial
h. 2 orang Tim Berita
i. 2 orang Tim Monitoring dan Analisis
j. 1 orang Petugas Administrasi
k. 1 orang Petugas Pelayanan Informasi

4. **Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.**

Anggaran pelayanan informasi Kementerian Kehutanan tahun 2026 sejumlah Rp. 3,089,054,000.

C. Gambaran Umum Penyajian Layanan Informasi Publik

1. Media Sosial

Akun Media Sosial Lingkup Kementerian Kehutanan

Kementerian Kehutanan memiliki 8 Eselon I yang satuan kerja di bawahnya memiliki tugas dan fungsi pengelolaan informasi publik. Salah satu media penyajian informasi kepada publik adalah media sosial. Berikut adalah data jumlah media sosial yang dikelola oleh satuan kerja di masing-masing eselon. Total akun media sosial lingkup Kementerian Kehutanan per platform yaitu:

- Facebook : 138 akun
- Twitter : 49 akun
- Instagram : 165 akun
- YouTube : 129 akun
- Tiktok : 87 akun

Sumber data : https://bit.ly/MedsosHut

Followers Akun Media Sosial Kementerian Kehutanan

Platform	2023	2024	2025	2026
Instagram	414.608	449.000	479.105	**509.018**
Facebook	145.874	189.794	194.845	**198.982**
Twitter	259.053	264.608	266.171	**264.291**
Youtube	37.679	48.348	52.361	**54.018**

2. Siaran Pers

Jumlah Siaran Pers Kementerian Kehutanan RI

Periode Januari–September 2026

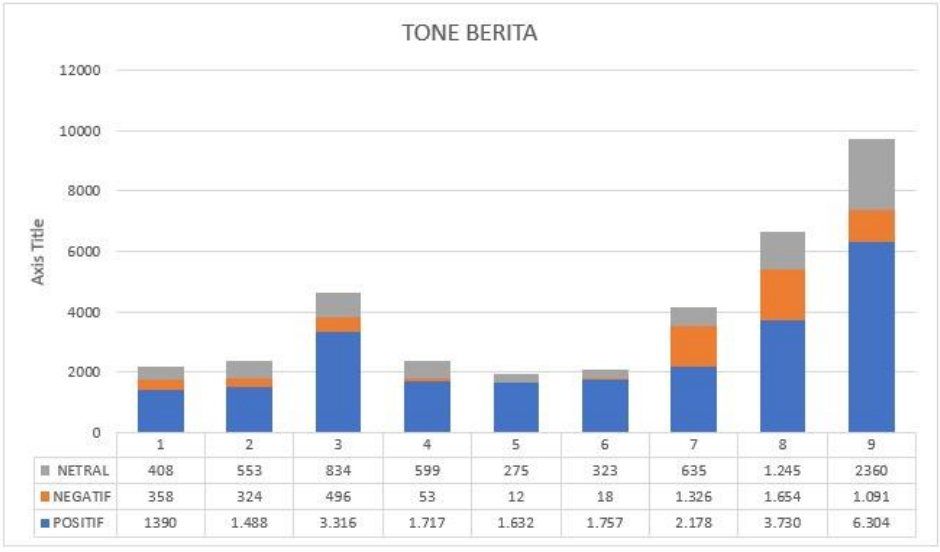
Bulan	Jumlah Siaran Pers
Januari	22
Februari	22
Maret	35
April	40
Mei	51
Juni	62
Juli	109
Agustus	114
September	98
Total Januari–September	**553**



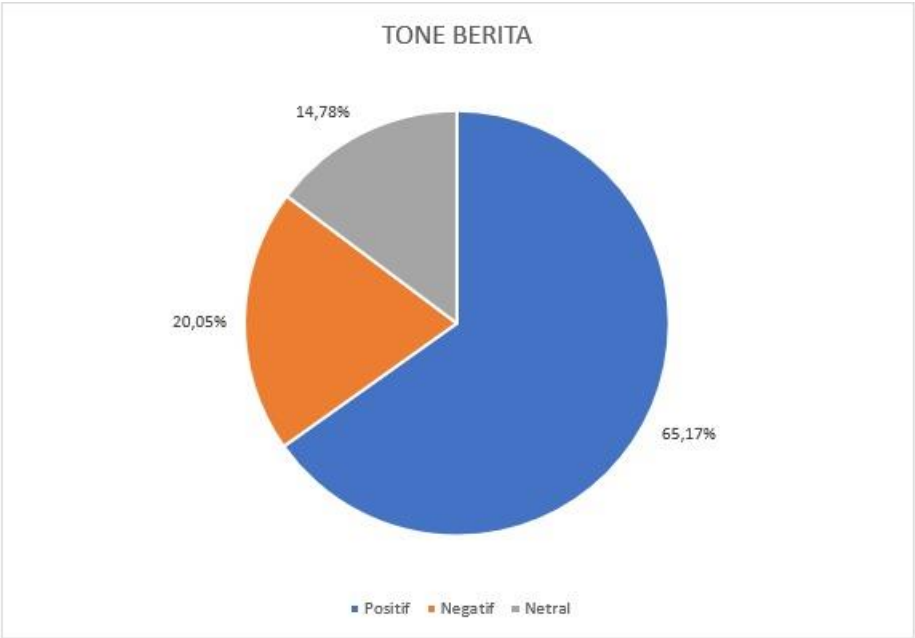
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri senantiasa menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan, hasil diskusi, serta kegiatan pimpinan Kementerian Kehutanan di lapangan. Bentuk penyajian informasi yang resmi dan sering dipakai adalah berupa siaran pers (sipers). Sebanyak 553 buah siaran pers telah diproduksi sepanjang tahun 2026 periode Januari - September.

3. Media Cetak dan Media Online

Hasil monitoring pemberitaan yang dilakukan dari bulan Januari hingga akhir bulan September tahun 2026 menunjukkan bahwa siaran pers telah menjangkau berbagai media massa baik cetak maupun online dengan total berita sebanyak 38.076. Berita yang masuk kategori positif adalah berita yang berisi sesuai dengan yang disampaikan pada media briefing dan atau yang dapat membentuk citra positif bagi Kementerian Kehutanan, sedangkan berita negatif merupakan berita yang dapat menyebabkan munculnya citra negatif bagi Kementerian Kehutanan. Berita netral berisi lebih dari satu sudut pandang sehingga isi berita tersebut tidak hanya memihak di satu sisi.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NETRAL	408	553	834	599	275	323	635	1.245	2360
NEGATIF	358	324	496	53	12	18	1.326	1.654	1.091
POSITIF	1390	1.488	3.316	1.717	1.632	1.757	2.178	3.730	6.304



D. Peningkatan Layanan Informasi Publik

1. Hingga tahun 2026 telah terbentuk 10 PPID UPT melalui SK Pembentukan PPID yaitu:

 1. SK PPID UPT Balai TN Gunung Leuser
 2. SK PPID UPT BKSDA Sumatera Selatan
 3. SK PPID UPT Balai TN Togean
 4. SK PPID UPT BKSDA Sulawesi Tengah
 5. SK PPID UPT BKSDA Jakarta
 6. SK PPID UPT Balai TN Karimunjawa
 7. SK PPID UPT BP2SDM Wilayah IV
 8. SK PPID UPT BPDAS Brantas Sampean
 9. SK PPID UPT Balai TN Meru Betiri
 10. SK PPID UPT Balai KSDA Yogyakarta

2. Pemutakhiran web PPID Kementerian Kehutanan
 Tanggal : 1 – 28 September 2026
 Tempat : Jakarta
 Tujuan : Peningkatan pelayanan dan penyajian informasi public
 Progres : Peningkatan kemampuan dengan penambahan teknologi AI, simplifikasi

3. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan melalui Pameran Indonesia International Search and Rescue (IISAR)
 Tanggal : 10 – 12 Juli 2026
 Tempat : Nice PIK 2, Tangerang, Banten
 Hasil : Penyebarluasan Informasi Publik Pembangunan Kehutanan

4. Pembinaan dan Pembentukan PPID UPT
 Tanggal : 11 Juni 2026
 Tempat : Yogyakarta
 Tujuan : Pembentukan SK PPID UPT Kementerian Kehutanan regional Jawa

5. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pengelola Media Sosial Kementerian Kehutanan
 Tanggal : 25-26 Mei 2026
 Tempat : Bogor
 Tujuan : Meningkatnya kapasitas admin media social desain dan layout web, peningkatan database

6. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
 Tanggal : 30 April 2026
 Tempat : Jakarta
 Tujuan : Penguatan regulasi dasar pelayanan dan penyajian informasi public

7. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pengelola Media Sosial Kementerian Kehutanan
 Tanggal : 12 – 13 Februari 2026
 Tempat : Bogor
 Tujuan : Menyamakan standar pengelolaan media sosial lingkup Eselon I agar selaras dengan strategi komunikasi Kementerian Kehutanan

8. Peningkatan Dukungan Layanan Permohonan Informasi Publik :
 a. Pembuatan Whatsapp Call Center – 0822.9910.0040
 b. Pengembangan Aplikasi Playstore – PPID Kementerian Kehutanan
 c. Pemutakhiran Website – ppid.kehutanan.go.id/pelayanan
 d. Pengembangan fasilitas untuk masyarakat penyandang disabilitas:
 - Website ppid.kehutanan.go.id – Interpreter untuk masyarakat disabilitas
 - Penunjuk arah untuk masyarakat tunanetra
 - Parkir khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas
 e. Peningkatan kapasitas dan kemampuan official email : ppid@kehutanan.go.id
 f. Loket pelayanan Informasi Publik - Formulir



E. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Rincian pelayanan Informasi Publik Tahun 2026 adalah sebagai berikut (data Periode Januari – September 2026) :

No.	Rincian	Jumlah	Satuan	Ket
1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	51	Permintaan	
2	Waktu Rata-rata Pemenuhan Permintaan Informasi	17	Hari Kerja	
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan seluruh atau sebagian	24	Permintaan	
4	Jumlah Permintaan Informasi Publik Ditolak	2	Permintaan	Informasi tidak dikuasai atau pemohon tidak memenuhi syarat permintaan informasi
5	Jumlah Keberatan diterima	6	Keberatan	

F. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (jika ada)

1. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya
 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri selaku PPID Kementerian Kehutanan mengedepankan mediasi dengan pemohon informasi yang mengajukan keberatan, merespon keberatan dengan meminta perpanjangan waktu melalui surat kepada Pemohon dan menindaklanjuti kepada PPID Pelaksana sesuai dengan informasi yang dimohonkan.
2. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang.
 Tidak ada sengketa informasi pada tahun 2026.
3. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan: tidak ada
4. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik: tidak ada

G. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala Internal
 a. Penyediaan informasi tergantung pada *supply* data dan satuan kerja
 b. Kurangnya SDM yang fokus melayani informasi publik
 c. Sering terjadinya pergantian personel pengelola data dan informasi membuat ritme pelayanan data tersendat atau bahkan mulai dari awal lagi
 d. Sarana dan prasarana belum optimal
2. Kendala Eksternal
 a. Pemohon informasi tidak sungguh-sungguh dalam memohon informasi. Pemohon informasi memohon informasi dalam jumlah sangat besar, dengan tujuan permohonan informasi tidak jelas, data diri pemohon informasi tidak jelas atau tidak lengkap.

b. Pemohon kurang memahami Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa kali terjadi Pemohon sudah mengajukan keberatan padahal PPID Kementerian Kehutanan sudah menyampaikan bahwa data yang dimohon sedang diproses.
c. Jawaban melalui pos atau ekspedisi sampai ke Pemohon tidak tepat waktu
d. Terdapat indikasi informasi yang diminta disalahgunakan pihak-pihak tertentu
e. Pemohon informasi belum bisa membedakan anatara permohonan informasi dan pengaduan

H. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

1. Sosialisasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan
2. Pembinaan PPID UPT
3. Pemutakhiran Standar Operasi Prosedur (SOP) dan Daftar Informasi Publik (DIP)
4. Penyempurnaan database DIP online
5. Melengkapi sarana dan prasarana, termasuk untuk penyandang disabilitas
6. Pemutakhiran pelayanan permohonan dan keberatan secara online
7. Menyusun mekanisme bantuan kedinasan antar Badan Publik
8. Pembentukan subdomain UKPBJ dan penyusunan peraturan internal UKPBJ

PPID Kementerian Kehutanan

Ttd

Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut., M.Tourism.
NIP. 19791125 200501 1 006